

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, karenanya hukum adalah sangat penting bagi kita semua untuk diketahui, dihayati, dipakai dan diamalkan sebagai pedoman bertingkah laku. Hukum mengatur kehidupan kita supaya kita hidup tertib dan tenteram. Hukum mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban setiap orang selaku Subjek Hukum (pemangku Hak dan Kewajiban)

Interaksi yang terjadi dimasyarakat sebagai komponen suatu negara dapat menimbulkan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami dari waktu ke waktu, sebagai suatu kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak dapat dihindari dan akan selalu ada, tidak dapat dihilangkan tetapi diupayakan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya.

Kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini dirasakan makin meningkat. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang ada sejak dulu, hanya saja pada saat ini telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motifnya, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Terlepas dari hal tersebut, yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap individu berpeluang untuk menjadi korban kejahatan kekerasan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, wanita dan anak-anak lebih cenderung menjadi korban. Yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kejahatan kekerasan ini adalah kekerasan seksual yang

dalam hal ini sering kita dengar adalah tindakan perkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Akibat dari sistem patriarki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau yang diutamakan, sedangkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasikan atau yang dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.<sup>1</sup>

Selain ketidak-seimbangannya relasi antara laki-laki dan perempuan, hal ini juga dikarenakan masyarakat Indonesia terlanjur meyakini *notion* palsu yang menyatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, oleh karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan adanya pembagian kerja secara seksual yang mensubordinasikan perempuan. Sejumlah stereotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia, menjadi semacam permakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah sekali untuk menjadi korban kekerasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Jakarta: Yayasan Pustaka Obir Indonesia. 2012. Hal 37

<sup>2</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni. 2000, Hal 66

Perjuangan panjang penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan oleh berbagai negara sejak lama dan sebagai hasilnya disyahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tanggal 18 Desember 1979 melalui persetujuan Majelis Umum PBB yang kemudian di dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya dengan tujuan dapat melindungi dan mempromosikan hak hak perempuan di seluruh dunia serta merupakan bentuk lain perlindungan yang diberikan kepada perempuan terhadap stereotipe-stereotipe serta subordinasi yang sudah terlanjur terbentuk dalam masyarakat baik nasional maupun Internasional yang diwujudkan dalam prinsip prinsip CEDAW yaitu prinsip non diskriminatif, dalam pasal 1 CEDAW menyatakan:

“Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang Politik, ekonomi, sosial budaya sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki laki dan perempuan.”

Segala tindakan yang diuraikan tersebut merupakan bentuk diskriminasi perempuan. Prinsip berikutnya adalah persamaan atau keadilan substantive dalam CEDAW mempunyai makna bahwa setiap perempuan mendapat persamaan atau keadilan dalam berbagai aspek, terutama aspek budaya, peraturan dan hukum sehingga perempuan mendapat bagian sesuai dengan proporsinya tanpa melupakan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Dua prinsip tersebut merupakan suatu usaha menyampaikan ke khalayak bahwa kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran yang nyata dan dilarang yang melahirkan Prinsip yang ketiga yaitu kewajiban negara yang mana dalam CEDAW negara berkewajiban untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi dan melakukan tindakan, menjatuhkan

sanksi terhadap perlakuan diskriminasi, mempromosikan hak-hak perempuan dan persamaan perempuan dan laki-laki.<sup>3</sup>

Sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Indonesia selain meratifikasi CEDAW juga telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan misalnya, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Undang-undang* No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Dan terbaru adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Politik.

Bahwa pada bulan Mei 2009, Pemerintah Indonesia dengan dukungan United National Development Program (UNDP) juga telah merumuskan Naskah Strategi Nasional Akses (STARNAS) terhadap Keadilan. Starnas ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN tahun 2005 – 2025) yaitu “Indonesia Adil “. Untuk memenuhi akses keadilan tadi terdapat 8 strategi yang ditawarkan yaitu salah satunya adalah Strategi akses terhadap Keadilan bagi Perempuan.

Secara hukum, perlindungan terhadap kaum perempuan telah terbentuk dan sudah berkekuatan hukum tetap yakni dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan oleh Negara, namun realitasnya diskriminasi perempuan tetap saja berlangsung baik secara kultural maupun struktural. Salah satu pelanggaran HAM perempuan di Indonesia cukup banyak terjadi dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencakup tiga ranah yaitu domestik, komunitas dan negara. Angka

---

<sup>3</sup> Sri Wiyanti Eddyono, SH. Hak Asasi Manusia dan Konvensi CEDAW. Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004. Jakarta: ELSAM

kekerasan terhadap perempuan Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022, jumlah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tahun 2021 sebanyak 338.496 kasus. Kekerasan Seksual di ranah personal sebanyak 1.149 kasus (25%), sementara di ranah komunitas kasus kekerasan di dunia siber menempati urutan tertinggi yaitu berjumlah 875 kasus (69%), dan kasus kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus, Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan tahun 2020. Kasus kekerasan seksual termasuk yang relatif masih tinggi.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesucilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan

---

<sup>4</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20tahunan%20Komnas%20Perempuan,termasuk%20yang%20relatif%20masih%20tinggi>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 13.04 WIB

<sup>5</sup> Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.<sup>6</sup> Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.<sup>7</sup> Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban diam dan terkadang disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.

---

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

<sup>7</sup> Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4), yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” khususnya pada perempuan korban. Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual terhadap wanita bukan hanya merupakan masalah domestik atau pribadi, tetapi telah menjadi masalah kemasyarakatan. Saat ini kekerasan terhadap seksual terhadap wanita bisa saja terjadi dimana saja, dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan disertai penganiayaan dan pembunuhan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan paparan diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

---

<sup>8</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, Hal. 3

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang mungkin terdapat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap Perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah diatas, maka dapat disebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang mungkin terdapat dalam penerapan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta hambatan dan tantangan dalam pemberlakuannya.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas perkuliahan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata II di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.



## 2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta hambatan dan tantangan dalam pemberlakuannya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta hambatan dan tantangan dalam pemberlakuannya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Teori Hukum dan Teori Konsep

Bahwa didalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang di gunakan adalah Teori Hukum dan Teori Konsep sebagai berikut;

### 1. Teori Hukum

#### a. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles dipandang sebagai pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan persamaannya sesuai dengan hak proporsionalnya. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dari pandangan inilah berlaku asas *equality before the law* bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang

menjadi haknya, selain itu keadilan model keadilan lain yakni keadilan korektif.

Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada sipelaku.<sup>9</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>10</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada

---

<sup>9</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. Ke 3, 2010, hal. 45.

<sup>10</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 242

bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>12</sup>

#### b. Teori Kepastian Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>13</sup> Filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian Hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm, 847.

<sup>14</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-undang Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 288.

3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>15</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkap oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>16</sup>

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hakim ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah system hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 292-293

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, Hlm. 37.

kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan napa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normative kepastian hukum adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuenpelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

---

<sup>17</sup> Ridwan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 23.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibis jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum disitu tidak ada hukum).

Bahwa menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni:<sup>18</sup>

- a. Mengenai soal dapat di tentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya bahwa pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya bahwa perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michael Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun ia ingin memberikan Batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tercermin

Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. selain itu hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib dan damai.

Dalam hukum ada tiga hal wajib yang terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah pengertian kepastian hukum secara normative dimana kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat

---

<sup>18</sup> J. Van Apeldorn, dalam sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*”, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan terang serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir sehingga tidak menimbulkan perbenturan serta konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian Hukum merupakan kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap tidak boleh tidak suatu hal yang sudah tentu.<sup>19</sup> Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum itu sendiri.<sup>20</sup> Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian Hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Menurut pendapat Gustav Radbruch, Kepastian Hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna Kepastian Hukum diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ‘kemauan baik’, ‘kesopanan’;

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847

<sup>20</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-undang, volume I, Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 292 - 293



- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah;

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian diantaranya<sup>22</sup>;

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangwenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain dalam kasus serupa yang telah diputus;

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuannya yang utama dari hukum adalah untuk memberikan kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku bagi setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah system hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 37

dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang mudah dan bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

Sehingga dengan demikian Kepastian Hukum dan keadilan yang dimaksud yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas system yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang berlaku.

Kepastian hukum akan menjamin seorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian tidak salah jika Gustav Radbruch mengemukakan bahwa Kepastian sebagai salahsatu dari tujuan dari hukum.

c. Teori Perlindungan Korban atau viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>23</sup> Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem

---

<sup>23</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43

peradilan pidana.<sup>24</sup> Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>25</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>26</sup> Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, maka fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli, bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selaras dengan pendapat di atas menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm.43

<sup>25</sup> Arif Gosita dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>26</sup> Ibid., hlm.44

dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun".

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga". Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya".<sup>27</sup>

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

---

<sup>27</sup> Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2019. Hlm.9

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. setiap orang,
2. mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. kerugian ekonomi,
4. akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya.

#### d. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada 3 (tiga) peran utama dari kebijakan, yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*Criminal Policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu merupakan bagian dari "Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)" khususnya kebijakan formulasinya.

Penegakan hukum *Cyber Crimedi* Indonesia sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya karena selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia di dalamnya.

## 2. Teori Konseptual

### a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>28</sup>

### b. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>29</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum.>, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 17.52 WIB.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.54.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.102.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Ahli hukum Setiono menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu butuh perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah. Siapa pun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya<sup>32</sup>

Menurut Muchsin perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>33</sup>:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>

<sup>33</sup> Muchsin (2003:20) perlindungan Hukum

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon (1987:200) berpendapat bahwa Perlindungan Hukum



c. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatannya atau pelaku.<sup>35</sup>

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.<sup>36</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, 2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.106

<sup>36</sup> S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 204

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54

d. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.<sup>18</sup> Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>38</sup>

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>39</sup>

e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala

<sup>38</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

<sup>39</sup> Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

## F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, yang sistematis dan pemikiran tertentu, hal ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>40</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>41</sup> yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-materi muatan yang ada didalamnya.

Dengan begitu penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan proposal tesis ini adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS,2005), Hal. 43

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 96

dalam hukum positif.<sup>42</sup> Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan system norma sebagai pusat kajiannya

## 2. Pendekatan

Bahwa Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Proposal Tesis ini adalah pendekatan Yuridis Normatif atau pendekatan perundang-undangan, Bahwa dengan pendekatan tersebut, peneliti berharap akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang di cari jawabanya.dalam proposal tesis ini

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>43</sup>.

Bahwa pendekatan Yuridis Normatif atau pendekatan perundang-undangan,yang penulis gunakan adalah berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi - materi muatan yang ada didalamnya

---

<sup>42</sup>Jhonny Ibrahim, Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hal. 295

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 96

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokokpokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku teks yang berhubungan dengan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis datadata yang didapatkan.

### 4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan respon dan secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan respon dan atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## G. Rancangan Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperjelas dalam penulisan tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 3. BAB III : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

### 4. BAB IV : IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRAKTIK HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang tantangan dan hambatan yang mungkin terdapat dalam penerapan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian tesis ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

